



LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR : 51 TAHUN : 1991 SERI : D NO. 51
GOVERNOR HEAD OF DAERAH TINGKAT I BALI
KEPUTUSAN GOVERNOR HEAD OF DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR 2 TAHUN 1991
T E N T A N G
PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BADUNG NOMOR 15 TAHUN 1990 TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BADUNG TAHUN ANGGARAN 1990/1991
GOVERNOR HEAD OF DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang : a. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Tahun Anggaran 1990/1991 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung tanggal 8 Nopember 1990 Nomor 15 Tahun 1990 yang disampaikan dengan daftar Pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung tanggal 3 Desember 1990 Nomor 045.2/8499/Keu sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 ;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 15 Tahun 1990 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Tahun Anggaran 1990/1991 perlu mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
- c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembar-an Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 21 Mei 1990 Nomor 221 Tahun 1990 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Tahun Anggaran 1990/1991

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG NOMOR 15 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG TAHUN ANGGARAN 1990/1991

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 15 Tahun 1990 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Tahun Anggaran 1990/1991 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991 setelah perubahan menjadi Rp. 31.397.339.250,00 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1990/1991 semula sebesar Rp. 28.170.831.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 3.226.508.250,00 sehingga menjadi Rp. 31.397.339.250,00.
- b. Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991 semula sebesar Rp. 28.170.831.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 3.226.508.250,00 sehingga menjadi Rp. 31.397.339.250,00 dengan dirinci sebagai berikut:

1. Belanja Rutin :

Sebelum Perubahan Rp. 9.115.992.000,00
Bertambah Rp. 1.109.723.250,00

Belanja Rutin setelah perubahan .. Rp. 10.225.715.250,00

2. Belanja Pembangunan :

Sebelum Perubahan Rp. 19.054.839.000,00
Bertambah Rp. 2.116.785.000,00

Belanja Pembangunan setelah perubahan Rp. 21.171.624.000,00

2. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Urusan Kas dan Perhitungan setelah Perubahan menjadi Rp. 615.986.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1990/1991 semula Rp. 615.986.000,- diperkirakan bertambah dengan Rp. - sehingga menjadi Rp. 615.986.000,00.
- b. Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1990/1991 semula Rp. 615.986.000,- diperkirakan bertambah dengan Rp. - sehingga menjadi Rp. 615.986.000,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Rutin : Sebelum Perubahan Rp. 615.986.000,- Bertambah Rp. Belanja Rutin setelah perubahan . Rp. 615.986.000,-

2. Belanja Pembangunan : Sebelum Perubahan Rp. - Bertambah Rp. - Belanja Pembangunan setelah perubahan . . . Rp.

Pasal 2

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk disempurnakan adalah :

1. Sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Januari 1990 No. 903/341/PUOD bahwa Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah hendaknya dibuat pada buku tersendiri dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bagian I : Pengantar Nota Keuangan dengan Nomor urut tersendiri.
- b. Bagian II : Nota Keuangan yang juga dengan Nomor urut tersendiri.

Sedangkan untuk penyampaian Peraturan Daerah sehingga penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang hendaknya ditandatangani basah.

- 2.a. Dalam perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang dimuat padalampiran Peraturan Daerah maupun pada lampiran Surat Keputusan adalah yang berubah saja. Bila-mana ada kegiatan pada pasal dipindahkan ke pasal lain kredit anggarannya harus dihapus terlebih dahulu, baru nilai kredit anggaran tersebut dipindahkan ke pasal yang baru.
- b. Untuk perubahan digit, terhadap digit yang tidak berubah hendaknya diangkat juga bila digit yang lainnya pada pasal tersebut mengalami perubahan.
3. Pada Peraturan Daerah, ayat 1.2.2.100. Par-kir pada kolom 5 mengenai Dasar Hukumnya seharusnya :
 - Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Tanggal 29 September 1989 Nomor 8 Tahun 1989.
 - Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Tanggal 9 Maret 1990 Nomor 117 Tahun 1990.
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung tanggal 23 April 1990 Nomor 23. Seri B Nomor 1.
- 4.a. Untuk ayat 1.3.2.207. Bagi Hasil Landrent (IIPD) pada kolom 5 agar dilengkapi dengan tanggal Peraturan Daerah nya yaitu tanggal 18 Oktober 1983 (Perda Galian C) dan kata Peraturan seharusnya "Peraturan Daerah".
- b. Ayat 1.4.1.218. Sumbangan Daerah Tingkat I. Untuk ayat inj hendaknya dipisahkan antara Sumbangan Belanja Barang dan Sumbangan Daerah Otonom, dan pada kolom 5 agar ditambahkan dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Tanggal 5 Oktober 1990 Nomor 050/719/Bappeda dan Tanggal 31 Oktober 1990 Nomor 972/29521/Keu.
- c. Ayat 1.3.1.191. Pajak Bumi dan Bangunan. Pada ayat ini seharusnya diadakan perubahan, sehingga menjadi Rp. 1.781.117.334,- se-suai dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 221 tahun 1990 Tanggal 21 Mei 1990 Ten tang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991.
- d. Demikian juga untuk ayat 1.6.1.259 seharusnya diadakan perubahan sehingga menjadi Rp. 168.486.390,- sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur tersebut di atas.
5. Untuk ayat 1.1.1.000 mengenai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu, hendaknya dianggarkan secara utuh sebesar Rp. 1.479.675.939,46. Sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 6 Tahun 1990 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Tahun Anggaran 1989/1990.
6. Pada Keputusan Kepala Daerah Pasal 2.2.1. 1010a, Biaya Penunjang kegiatan, antara lain pada kolom keterangan tercantum untuk Tunjangan Badan Pertimbangan Daerah. Hal ini agar dipindahkan ke Pos Sekretariat Dewan pada

Pasal 2.2.1.1003.10. (honor bulanan). Demikian juga untuk Biaya Rumah Jabatan Ketua dan Wakil Ketua, agar dipindahkan ke pasal 2.2.1.1052.90 Gain-lain pemeliharaan Rumah Dinas, Asrama, Mess dan sebagainya).

7. Pasal 2.2.3.1093. Biaya Pelantikan Bupati Kepala Daerah sebesar Rp. 66.498.000,- di nilai cukup tinggi, hendaknya diadakan penekanan.
8. Pasal 2.2.4.1081. Uang Perangsang sebesar Rp. 899.509.000,- pada kolom 4 Contoh A.2/R, harus diisi dengan Rincian Perhitungannya.
9. Pasal 2.14.1.1134. Bantuan untuk Organisasi Profesi. Pada Pasal ini hanya diperkenankan mem-berikan bantuan Organisasi Profesi yang te-lah terdaftar di Kantor Sosial Politik.
10. Pada pasal 2P.0.1.1.01.003. Proyek Bantuan Aci-aci Pura Ulun Danu. Proyek ini seharusnya masuk pada Program Bantuan Kehidupan Beragama, sedangkan untuk pencantuman lokasi Proyek, sebaiknya tidak disebutkan luar Kabupaten, tetapi langsung Kabupaten Bangli, Demikian juga terhadap Unit kerja yang ber-tanggung jawab seharusnya lebih tepat pada Bagian Kesra, bukan Dipenda.
11. Pasal 2P.0.4.1.01. Program Penunjang Jalan dan Jembatan seharusnya Program Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan.
12. Pasal 2P.0.6.1.01.001. Proyek Penyelenggaraan Hari Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Tidak diperkenankan membuat Nama/Judul Proyek demikian dan sebaiknya diganti menjadi "Proyek Bantuan Peningkatan dan Kt-selamatan Kerja".
13. Pada Peraturan Daerah halaman 88, pasal 2P.0.1.2. tercantum Sub Sektor Perkebunan seharusnya Sub Sektor Perkebunan tidak ada karena sudah termasuk dalam Sub Sektor Pertanian dari Sektor Pertanian dan Pengairan.

Pasal 3.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada tanggal : 4 Januari 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

ttd.

IDA BAGUS OKA

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta (1 Expl).
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (1 Expl).
3. Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali di Denpasar (1 Expl).
4. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (1 Expl).
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (1 Expl).
6. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 Expl).
7. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (1 Expl).

8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung di Denpasar (1 Expl).
9. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Badung di Denpasar : Expl).

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Bali

Nomor : 51 Tanggal : 2 Pebruari 1991

Seri : D Nomor : 51.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.

NIP. 010049857.